BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Dalam Bab V yang merupakan bab terakhir dari struktur organisasi penulisan skripsi. Penulis akan mengemukakan mengenai simpulan, implikasi, dan rekomendasi terhadap temuan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dijabarkan dalam pembahasan pada bab IV. Simpulan dikemukakan kedalam dua bagian yaitu simpulan umum, dan simpulan khusus. Simpulan ini ditulis untuk menjawab setiap rumusan masalah penelitian dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Kemudian implikasi yang merupakan dampak yang dihasilkan dari penelitian, serta rekomendasi yang berisi hal-hal penting yang penulis ajukan untuk dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian, kepada beberapa pihak terkait yang berkepentingan dalam penelitian dengan judul Implementasi Peran Majelis Budaya Desa dalam Membina Civic Virtue Warga Negara (Studi Deskriptif di Desa Nagrog Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta).

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Implementasi peran Majelis Budaya Desa dalam membina *civic virtue* Warga Negara di Desa Nagrog, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta sudah berjalan dengan cukup baik, namun belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari peran Majelis Budaya Desa dalam membina *civic virtue* warga negaranya yang sudah optimal. Namun, masih ditemukan beberapa hal *urgent* yang harus diperbaiki dalam proses pelaksanaan peran Majelis Budaya Desa. Salah satunya yaitu belum ada tindak lanjut berupa pengawasan dan evaluasi dari pihak Kabupaten Purwakarta terhadap desa yang bersangkutan. Selain itu, terdapat perbedaan yang muncul antara *legal standing* yang berupa Peraturan Desa Nagrog Nomor 474.2 Tahun 2015 tentang penyelengaraan Desa Berbudaya, yang didalamnya termuat peraturan tentang Majelis Budaya Desa dengan realita proses pelaksanaan di lapangan.

5.1.1 Simpulan Khusus

Selain simpulan umum, terdapat juga simpulan khusus yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian terhadap Implementasi Peran Majelis Budaya Desa dalam Membina *Civic Virtue* Warga Negara (Studi Deskriptif di Desa Nagrog Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta) sebagai berkut:

- a. Majelis Budaya Desa memiliki lima peran yang secara berkesinambungan dalam proses pelaksanaannya, dapat turut andil membina *civic virtue* warga negara dalam suatu desa. Kelima peran Majelis Budaya Desa tersebut yaitu sebagai pemangku adat desa, pemutus perselisihan/ sengketa adat bersama Kepala Desa, mengembangkan kehidupan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat, menjalin kerja sama dengan Majelis Budaya Desa lain dalam rangka penguatan Desa Berbudaya, dan membuat regulasi tentang tatanan kehidupan bermasyarakat yang bersendikan kearifan budaya lokal. Kelima peranannya dapat memunculkan komponen dari *civic virtue* yang berupa *civic dispotition* dan *civic commitment*, terkhusus pada pengaplikasian indikator komponen tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Desa Nagrog Kecamatan Wanayasa merupakan salah satu desa yang menjadi percontohan terhadap pelaksanaan peran Majelis Budaya Desa di Kabupaten Purwakarta. Sejauh ini implementasi peran Majelis Budaya Desa di Desa Nagrog sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terhambat beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya sehingga dinilai masih belum maksimal. Implementasi peran Majelis Budaya Desa pun sudah cukup optimal dalam membina *civic virtue* warga negara yang berdomisili di desa Nagrog, dilihat dari indikator komponen *civic virtue*-nya. Masyarakat lebih mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu, saling menghormati dan menghargai antar sesama, toleransi dalam keberagaman, taat terhadap peraturan yang berlaku, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, serta cinta terhadap tanah air.
- c. Kondisi masyarakat desa Nagrog sebelum dan setelah adanya implementasi peran Majelis Budaya Desa mengalami perkembangan yang signifikan kearah yang lebih baik, terutama dalam meminimalisir permasalahan berupa perselisihan/ sengketa dalam masyarakat. Sedangkan respon yang diberikan

masyarakat dalam proses pengimplementasian Majelis Budaya Desa pun beragam, yaitu respon negatif hingga respon yang positif. Respon negatif ditunjukkan oleh beberapa anggota masyarakat desa Nagrog yang merasa terkekang dengan peraturan yang ada, serta belum memiliki pemahaman yang baik terkait dengan kinerja dari Majelis Budaya Desa. Adapun respon yang positif berasal dari warga yang telah sadar dan paham akan peran Majelis Budaya desa, serta ikut andil dan turut berpartisipasi aktif dalam setiap program dan kegiatannya.

- Kendala Majelis Nagrog d. yang dihadapi Budaya Desa dalam pengimplementasian perannya, dominan terletak pada peran Majelis Budaya Desa sebagai pemutus perselisihan/ sengketa adat bersama Kepala Desa. Kendala tersebut berupa karakter dan sikap yang ditunjukkan oleh pelaku atau bahkan kedua belah pihak yang berselisih, sehingga menghambat kinerja dari Majelis Budaya Desa untuk menyelesaikan permasalahan. Selain itu, Majelis Budaya Desa sulit menghadirkan pelaku atau kedua pihak dalam proses beracara penyelesaian perselisihan/ sengketa tersebut.
- e. Dalam setiap kendala yang muncul, sudah sepatutnya ada upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi. Begitupun dengan Majelis Budaya Desa Nagrog yang berupaya mengatasi kendala dalam proses pengimplementasian perannya. Upaya tersebut berupa adanya bentuk ketegasan dalam menyelesaikan setiap perselisihan/ sengketa, baik dalam proses pemanggilan pelaku dengan melibatkan Linmas Desa, maupun saat pengambilan keputusan. Adapun, dalam proses pengembangan kebudayaan, Majelis Budaya Desa membuka forum yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan mengadakan konsultasi dengan tetua adat dan tokoh-tokoh yang disegani di desa Nagrog, seperti tokoh alim ulama, dan tokoh pemuda.

5.2 Implikasi

Hasil Penelitian tehadap implementasi peran Majelis Budaya Desa dalam membina *civic virtue* warga negara menunjukkan implikasi dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Pasal 12 Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya yang menjabarkan Peran Majelis Budaya Desa, berkaitan dengan proses membina *civic virtue* warga negara. Hal tersebut dikarenakan, peran Majelis Budaya Desa dapat membantu pembinaan karakter warga negara berupa keadaban kewarganegaraan (*civic virtue*).
- b. Implementasi peran Majelis Budaya Desa di desa Nagrog dapat menjadi contoh penerapan peran Majelis Budaya Desa bagi desa-desa lain di Kabupaten Purwakarta, dengan tujuan turut membina karakter masyarakat desanya menuju masyarakat yang memiliki keadaban kewarganegaraan (civic virtue). Proses implementasi dapat berjalan dengan maksimal apabila didukung oleh aktor-aktor yang terlibat, baik aktor di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun peran dominan oleh aktor ditingkat desa yang menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik.
- c. Kondisi dan respon dari masyarakat desa Nagrog dapat berdampak pada keberhasilan proses implementasi peran Majelis Budaya Desa di desa Nagrog. Adanya respon yang positif dari masyarakat dapat membantu terealisasinya setiap tujuan berupa visi dan misi yang dicanangkan oleh Majelis Budaya Desa Nagrog. Selain itu, proses pembinaan keadaban kewarganegaraan (civic virtue) warga negara dapat berlangsung dengan baik apabila kondisi masyarakatnya mendukung setiap kinerja dari Majelis Budaya Desa.
- d. Kendala yang dihadapi Majelis Budaya Desa Nagrog dapat berdampak pada terhambatnya proses implementasi perannya, terkhusus pada peran Majelis Budaya Desa untuk menyelesaikan permasalahan baik perselisihan maupun sengketa dan mengembalikan kondisi serta hubungan masyarakat desa Nagrog. Kendala tersebut dapat memicu ketidakmaksimalan kinerja Majelis Budaya Desa, sehingga memperlambat proses penyelesaian permasalahan

- yang ada dan terhambatnya pencapaian keadaban kewarganegaraan (civic virtue).
- e. Upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi, yaitu dengan adanya ketegasan dari pihak Majelis Budaya Desa dalam menangani setiap permasalahan yang muncul pada masyarakat. Selain itu, keterlibatan aktif dari setiap aktor untuk membantu proses mengatasi kendala dapat mempercepat hilangnya kendala tersebut. Komunikasi dan koordinasi dengan tetua adat dan tokoh masyarakat pun harus dilaksanakan guna terciptanya implementasi yang maksimal dengan tujuan yang hendak dicapai berupa masyarakat yang sejahtera, nyaman, tenteram, dan terbina *civic virtue*-nya.

5.3 Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang akan penulis paparkan terkait dengan judul penelitian Implementasi Peran Majelis Budaya Desa dalam Membina *Civic Virtue* Warga Negara, diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki andil yang besar dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik yang berasal dari peraturan daerah yang diberlakukan di Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang penulis rekomendasikan bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta terkait implementasi peraturan desa berbudaya, terkhusus pada peran Majelis Budaya Desa nya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Purwakarta diharapkan mampu melaksanakan tindak lanjut dari proses pengimplementasian Peraturan Bupati Purwakarta No. 70 A Tahun 2015 tentang Desa Berbudaya, terkhusus pada Pasal 12 tentang Peran Majelis Budaya Desa. Tindak lanjut tersebut dapat berupa pengawasan dan evaluasi peran lembaga. Sehingga keberhasilan yang diharapkan dari dibentuknya peraturan, dapat tercapai secara maksimal.
- 2) Pemerintah Kabupaten Purwakarta patut melaksanakan koordinasi terhadap setiap elemen yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan, seperti Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan, pihak Kecamatan, dan pihak Desa yang mengimplementasikan peraturan yang

telah diberlakukan di Kabupaten Purwakarta. Sehingga komunikasi dapat terus berjalan dengan baik guna terwujud tujuan yang ingin dicapai.

 Bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu *leading sector* dari pelaksanaan peraturan daerah tentang desa berbudaya, terkhusus pada peran Majelis Budaya Desanya, oleh sebab itu penulis memberikan beberapa rekomedasi sebagai berikut:

- 1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi terkait dengan implementasi peran Majelis Budaya Desa dengan seluruh aktor yang terlibat, terkhusus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam proses perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, monitoring, maupun evaluasi kebijakan yang menyangkut pengembangan kebudayaan di Kabupaten Purwakarta.
- 2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta hendaknya memperhatikan kebutuhan lembaga & masyarakat di setiap desa yang menerapkan peran Majelis Budaya Desa, serta melakukan monitoring secara berkala sehingga proses pelaksanaan di desa dapat berjalan dengan maksimal, terutama dalam membentuk karakter dan kebudayaan masyarakat kearah yang leih baik.

c. Bagi Desa di Kabupaten Purwakarta

Desa sebagai aktor dominan, dan pelaksana dari peraturan desa berbudaya, serta menjadi motor penggerak peran Majelis Budaya Desa sudah seharusnya melaksanakan kebijakan tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Desa hendaknya membentuk lembaga Majelis Budaya Desa dengan perencanaan yang matang, serta dalam proses pelaksanaannya sesuai dengan *legal standing* yang telah dibuat.
- 2) Mampu turut meminimalisir kendala yang dihadapi Majelis Budaya Desa guna tercapai peran yang maksimal

3) Merangkul setiap aktor yang terlibat, terkhusus masyarakat dalam proses pelaksanaan peran Majelis Budaya Desa, sehingga masyarakat paham dan berdampak positif bagi pembinaan karakter keadaban kewarganegaraannya.

d. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

Kebudayaan merupakan salah satu ranah yang dikaji dalam Pendidikan Kewarganegaraan, karena kebudayaan merupakan bentuk yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang cinta terhadap tanah airnya. Begitupun dengan *civic virtue* yang sudah barang tentu menjadi bahan kajian Pendidikan Kewarganegaraan karena melibatkan karater dan watak warga negara. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan beberapa hal bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut:

- 1) Departemen Pendidikan Kewarganegaraan perlu menjelaskan kepada peserta didik terkait dengan *civic virtue* dengan kajian yang mendetail, karena sejauh ini pembahasan yang diperkenalkan terletak pada tiga kompetensi warga negara, yaitu *civic knowledge, civic skills*, dan *civic disposition*, serta *civic intellegence*, *civic responsibility*, dan *civic participation* yang merupakan tiga fungsi pokok pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan kewarganegaraan.
- 2) Melibatkan teori Peran Majelis Budaya Desa sebagai contoh lembaga adat yang bertujuan mengembangkan kebudayaan sekaligus sebagai mahkamah adat yang berwenang memutus perselisihan/ sengketa adat dalam masyarakatnya, yang dapat dilibatkan dalam mata kuliah hukum adat, atau pengantar hukum Indonesia.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

1) Mengadakan penelitian yang lebih mendalam terkait isu-isu kontemporer yang melibatkan kebijakan publik dan produk hukum dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sehingga mampu memberikan kontribusi dan sumbangsih dalam dunia pendidikan, serta memberikan wawasan pengetahuan bagi kalangan intelektual, dan terkhusus masyarakat Kabupaten Purwakarta.

- 2) Sebaiknya mampu menganalisis lebih dalam terhadap peran Majelis Budaya Desa di beberapa desa di Kabupaten Purwakarta, sehingga mendapatkan informasi yang mumpuni dalam proses pengimplementasian Majelis Budaya Desa.
- 3) Mampu membandingkan efektifitas kinerja Majebelis Budaya Desa di beberapa desa di Kabupaten Purwakarta.